

EFEKTIVITAS EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MALANG

Andri Rafsan Gani¹, Nurul Umi Ati², Agus Zainal Abidin³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: andrirafrican@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan parkir di Kota Malang tiap tahun makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sebagai daerah dengan institusi pendidikan yang populer di sekitaran Jawa Timur. Perkembangan Kota Malang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat dapat mempengaruhi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menginginkan kemudahan lahan atau ruang parkir. Tata letak kota yang baik seharusnya juga didukung dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta Sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Kota Malang dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, menjadi unggulan pemerintah daerah untuk kemandirian fiskal. Pemerintah Kota Malang melihat sektor retribusi parkir bisa menjadi potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan dalam menaikkan harga tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015, mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Mahalnya harga tarif parkir tidak sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang mereka dapatkan. Tidak adanya lahan parkir tetap, penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir yang menyebabkan kemacetan, petugas parkir yang tidak memberikan karcis resmi dan masih banyaknya petugas-petugas parkir liar merupakan permasalahan yang sehari-hari kerap terjadi di Kota Malang. hal ini juga disebabkan oleh, masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang masalah parkir di Kota Malang. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dan pendekatan studi kasus dengan metode teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara dan observasi partisipan bertujuan untuk mengetahui hasil "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Perparkiran Di Kota Malang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan parkir di Kota Malang. Ketersediaan lahan parkir yang cukup dan seimbang dengan volume kendaraan, Pemetaan wilayah titik parkir resmi di Kota Malang efektifnya pendapatan retribusi dan revisi terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan parkir, yang harus mengatur secara detail perihal pengelolaan parkir, petugas parkir dan kejelasan hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Malang, Dinas perhubungan dan masyarakat.

Pendahuluan

Melihat perkembangan Kota Malang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan, terutama terhadap pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat. Sehingga, dapat mempengaruhi terhadap pemilik kendaraan terutama motor yang menginginkan kemudahan lahan atau ruang parkir. Tata letak kota yang baik seharusnya juga didukung dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah salah satu bentuk tugas, tanggung jawab dan kepentingan pemerintah yang

lebih konkrit dalam bentuk peraturan daerah. Secara umum biasanya kebijakan masih bersifat universal atau umum, kebijakan semacam itu masih memerlukan regulasi yang lebih konkret dan operasional untuk menterjemahkan hal apapun yang menyangkut program dan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga dapat dilaksanakan secara nyata sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang dimaksud.

Regulasi kebijakan pemerintah daerah Kota Malang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) digulirkan pada prinsipnya ingin memaksimalkan perannya sebagai pemberi pelayanan optimal kepada masyarakat, memberi kepastian hukum tentang pengelolaan Parkir di Kota Malang, menekan kebocoran hasil retribusi parkir, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sama halnya dengan Peraturan Daerah (Perda)

Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Akan tetapi pada Perda tentang retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Malang, tidak mengatur secara spesifik tentang program dan tujuan kebijakan, tidak adanya regulasi mengenai wilayah parkir, aturan yang mengatur tentang juru parkir menimbulkan banyak permasalahan di lapangan.

Permasalahan parkir di Kota Malang tiap tahun semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sebagai daerah dengan institusi pendidikan yang populer di sekitaran Jawa Timur. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang terpapar dalam Lampiran III tentang struktur dan besarnya tarif, jelas disebutkan bahwa:

1. Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b) Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d) Sepeda Motor sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).
2. Besar tarif parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c) Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Dari poin-poin diatas dapat kita lihat bahwa tarif retribusi parkir sudah diatur sesuai jenis kendaraannya, akan tetapi realisasi yang terjadi di lapangan, tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam poin-poin tersebut. Seperti contoh, tarif parkir kendaraan roda dua atau sepeda motor yang seharusnya hanya sebesar Rp. 2.000 seperti yang telah diatur, akan tetapi di lapangan pada umumnya petugas parkir menarik tarif parkir sepeda motor menjadi Rp. 3000. Begitu pula dengan tarif parkir mobil, yang seharusnya sebesar Rp. 3.000, tetapi banyak petugas parkir yang memungut parkir mobil sebesar 5000rupiah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 Tentang Retibusi Jasa Umum yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepin jalan umum, yang terpapar dalam Bab VII pasal 38 juga disebutkan bahwa: "Masa Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah saat diberikan karcis". Sehingga menunjukkan kenyataan dilapangan menunjukkan rata-rata petugas parkir tidak pernah memberi atau

menggunakan karcis sebagai bukti pelayanan parkir kepada si pengguna jasa atau masyarakat.

Yang menjadi menarik dari evaluasi kebijakan parkir Kota Malang adalah, selain karena jumlah kendaraan yang semakin meningkat tahunnya. Peneliti ingin mengetahui apakah peningkatan jumlah kendaraan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya peningkatan pendapatan daerah dari retribusi jasa parkir. Kedua, bagaimana peranan pemerintah Kota malang dan organisasi terkait selaku pelaksana kebijakan dalam mewujudkan efektifitas kebijakan tersebut guna mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada masyarakat dan memberikan dampak bagi masyarakat Kota Malang.

Ketiga, bagaimana pemkot dan Dishub Kota malang dalam menanggulangi hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam hal pemungutan retribusi parkir di Kota Malang. Menurut William N. Dunn (2003): "Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi."

Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan bahwa ada sejumlah dugaan belum terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah Kota Malang terhadap pengelolaan parkir. Masih adanya permasalahan kenaikan tarif yang tidak sesuai dengan karcis, keberadaan parkir liar dan masih ada kebocoran dari pungutan retribusi parkir menunjukkan perlu adanya pembenahan oleh pemerintah daerah dan organisasi terkait lainnya. Maka dari itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dan melakukan evaluasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain: 1) Mengetahui hasil pengelolaan Kebijakan Parkir di Kota Malang, 2) Mengetahui faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan Kebijakan Parkir di Kota Malang, 3) Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan kebijakan parkir di Kota Malang

Landasan Teori

Evaluasi Kebijakan Menurut William N.Dunn

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui efisiensi dari suatu kebijakan, dan untuk bisa melihat/mengukur dampak dari kebijakan, serta sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. (N.Dunn, 2003). Menurut Riant Nugroho (2005), Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*Appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*Assessment*).

Indikator/ Kriteria Evaluasi Formal Sebagai Standar Analisis

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan diperlukan sebuah indikator untuk mengukur keberhasilan sebuah program atau kebijakan publik tersebut. Untuk mengetahui dampak atau hasil dari sebuah kebijakan tersebut, dalam menghasilkan informasi Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn

No .	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Evektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai	Unit pelayanan
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost-benefit</i>
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap Efektivitas tetap
4	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls
5	Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai	Konsisten dengan survei warga Negara

		kelompok-kelompok tertentu	
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam buku (Lexy. J. Moelong, 1989) Metodologi penelitian menurut Bodgan dan Taylor: “Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Miles, Huberman dan saldana (2014) data analisis menggunakan tiga langkah yaitu: “Kondensaasi data (*Data Condendstion*), menyajikan data (*Data Display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*Onclusion Drawing and Verification*). Kondensasi data yang dapat merujuk pada proses pemilihan (*Selecting*), pengerucutan (*Focusing*), penyederhanaan (*Simplifying*), peringkasan (*Abstracting*), dan transformasi data (*Transforming*).”

Pembahasan

Belum Maksimalnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009

Dalam Perda tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai tata kelola parkir, secara umum hanya mengatur tentang tempat parkir, belum ada regulasi-regulasi yang mengatur mengenai pemetaan wilayah parkir secara resmi, aturan yang mengatur tentang juru parkir. Dan yang jauh lebih penting lagi sebetulnya adalah tidak adanya program-program dan tujuan kebijakan dalam perda tersebut, banyaknya celah-celah pada Perda tersebut yang kemudian menjadi masalah. Tidak adanya pemetaan wilayah parkir yang secara resmi dibawah naungan Pemerintah Kota, hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum yang mengakibatkan banyaknya parkir-parkir liar di Kota Malang. Dinas Perhubungan harus tegas untuk menindaklanjuti hal itu, karena dalam menciptakan Kota Malang yang baik harus bisa menciptakan aturan dan pengawasan yang maksimal, agar kebijakan yang diimplementasikan bisa mengatasi semua masalah.

Paradigma Kritis Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015

Pemerintah Kota Malang terus melakukan kenaikan target retribusi parkir dalam setiap tahunnya, dengan alasan untuk memacu

pendapatan di bidang parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang kemudian mencari cara untuk bagaimana bisa mengejar pendapatan dari sektor parkir yaitu dengan cara menaikkan tarif retribusi parkir di Kota Malang, kemudian hal ini diusulkan kepada pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang, dan mendapat persetujuan. Kemudian pada kebijakan tarif retribusi yang baru, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ditetapkan harga baru terhadap tarif retribusi parkir.

Melihat hal tersebut pihak Malang Corruption Watch menilai, upaya perubahan tarif ini tidak mendasar dan berpotensi mengalami kebocoran anggaran, melihat lemahnya perda yang mengatur, dan tata kelola pihak Dinas Perhubungan yang masih belum baik. Mereka menilai memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, bisa saja jika manajemen dan pengelolaan dari pihak Dinas Perhubungan dilakukan secara benar.

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketepatan dalam kebijakan parkir di Kota Malang belum tercapai. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam mencapai tujuan kebijakan dengan cara menaikkan harga tarif demi mencapai target pendapatan asli daerah belumlah tepat. Kedepannya, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mengevaluasi lagi kebijakan kenaikan tarif ini. Dalam hal kebijakan publik, hendaknya hal-hal yang menjadi keluhan dari masyarakat ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam perbaikan dan masukan untuk kedepannya, bagaimana sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah, tentunya harus juga melihat kondisi sosial masyarakat, juga banyak hal yang mesti dipertimbangkan, dan juga peran serta masyarakat dalam hal perumusan sebuah kebijakan sangat diperlukan, agar tidak terjadinya kesenjangan, dengan melibatkan pihak masyarakat/LSM juga mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya kondisi fiskal daerah, dan sosial ekonomi masyarakat. Untuk akhirnya mewujudkan sistem Pemerintahan yang berdemokrasi, terbuka dan transparan.

Kurangnya Keterbukaan Dishub Terkait Informasi Publik

Berdasarkan analisis Peneliti dan dari beberapa sumber yang didapat di Internet, Dinas Perhubungan masih belum terbuka perihal keterbukaan informasi publik. Dapat dilihat dari penyediaan informasi yang dilakukan oleh Dishub media seperti website, media social, dan keterbukaan mengenai kebijakan yang sudah dilakukan. Dimana masih belum bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait kebijakan apa saja yang telah dilakukan baik itu internal maupun eksternal, dan juga terkait penyerapan aspirasi masyarakat Dishub masih belum tanggap mengenai hal tersebut.

Dan sebagai contoh juga, berdasarkan pengalaman peneliti ketika melakukan penelitian, peneliti melakukan permohonan mengakses informasi terkait laporan hasil evaluasi perda pada tahun sebelumnya, laporan penerimaan terkait target dan penerimaan retribusi parkir dan data-data lain untuk mendukung penelitian, akan tetapi pihak Dishub tidak mengabulkan dan mengenai hal tersebut MCW juga pernah mengalaminya pada saat melakukan pengumpulan data untuk Riset yang mereka lakukan pada Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2018 kemarrin.

Padahal mengenai hal tersebut jelas diatur dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Kemacetan Akibat Parkir Sembarangan

Kemacetan masih menjadi permasalahan di Kota Malang, di beberapa titik masih terdapat kemacetan yang diakibatkan oleh parkir yang sembarangan. Dari beberapa data di Internet Malang sendiri menjadi salah satu kota termacet di Indonesia, Malang masuk dalam urutan ke empat secara statistik. Melihat hal tersebut Dishub seharusnya harus memiliki solusi untuk bisa mengatasinya, mungkin juga dengan melihat kota-kota yang statistik kemacetannya rendah untuk dijadikan landasan dalam menciptakan penyelesaian kemacetan.

Parkir liar di Kota Malang masih banyak terjadi di beberapa tempat, kemudian juga Peneliti melihat adanya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan kemacetan yang seharusnya itu harus benar-benar ditangani dengan baik, mungkin Dishub bisa menyiapkan lahan untuk kegiatan ekonomi agar lebih kondusif tanpa harus memakai badan jalan. Dan juga kesadaran masyarakat untuk taat peraturan juga menjadi masalah dalam hal ini. Untuk itu Pemerintah Kota Malang harus bergerak agar hal ini tidak terjadi secara terus-menerus dan bisa dikordinir dengan maksimal.

Petugas Parkir/Juru Parkir Tidak Bertanggung Jawab

Masalah pelayanan juga menjadi sorotan bagi kalangan masyarakat pengguna parkir, masih banyak para petugas parkir yang tidak memberi karcis ketika parkir. tidak melayani dengan baik, seperti tidak memberi bantuan ketika pengguna yang akan parkir, menata motor dan semcamnya. Bahkan yang kerap terjadi adalah petugas yang tidak ada dilokasi, namun ketika hendak pergi tiba-tiba datang dan menangih uang parkir. Kemudian, peneliti menemukan petugas parkir yang tidak

memakai atribut dari Dishub dan sistem penghasilan hanya dialokasikan ke saku pribadi dan karang taruna, tanpa memberikan iuran/retribusi kepada Dishub, ini jelas melanggar aturan sebenarnya, hanya saja dari pengakuan petugas parkirnya hal tersebut dibiarkan oleh Dishub.

Kondisi-kondisi ini yang kerap terjadi dan dikeluhkan masyarakat. Walaupun demikian, hal tersebut tidak terjadi disemua tempat parkir, masih ada petugas parkir yang memberikan pelayanan yang baik pada pengguna parkir. Tetapi, dalam kebijakan publik hal tersebut harusnya menjadi perhatian Dishub sebagai instansi berwenang untuk bisa menanganinya dan memberikan solusi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan parkir di Kota Malang sebenarnya sudah mengikuti peraturan yang ada, namun masih ada beberapa faktor yang perlu diperbaiki dan menjadi catatan bagi pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan kedepannya untuk diperbaiki. setidaknya perlu adanya revisi terhadap perda ini, karena peneliti menilai perda ini masih banyak celah kekurangannya. Perda Nomor 4 Tahun 2009 tidak mengatur secara detail tentang pengelolaan parkir di Kota Malang.
2. Keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan juga merupakan hal yang sangat penting. Misal dalam hal laporan tahunan, laporan evaluasi, laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat. Di zaman keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat harus bisa mengakses informasi perihal hasil kerja pemerintah mereka, dan hal ini juga jelas diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3. Peran serta masyarakat merupakan inti dalam membangun pemerintahan yang demokratis. Karena keterbukaan merupakan hal yang sangat penting. Jika sejak awal perumusan kebijakan perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa parkir tidak pernah dilibatkan, bagaimana bisa pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena tidak adanya saling keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan, hingga penetapan peraturan daerah tersebut. Alhasil perda yang dihasilkan dan ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Saran

1. Memperbaiki manajemen/pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai pembuat an pelaksana kebijakan, kedepannya diharapkan mampu memperbaiki manajemen

pengelolaan parkir. berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang di dapat, permasalahan parkir yang ada selama ini di Kota Malang sebetulnya merupakan karena masih belum bagusnya manajemen dan tata kelola dari dinas dan pihak terkait.

2. Sistem Pengawasan dan Kontrol Pemerintah Perlu Ditingkatkan.
Seperti halnya parkir-parkir liar, harus ada ketegasan yang lebih dari Dinas untuk menindak oknum-oknum yang selama ini meraup keuntungan dari penarikan parkir, bukan hanya juru parkirnya yang melulu ditindak, tapi harus memutus sindikatnya. kegiatan razia yang dilakukan selama ini hanya semacam “pemadam kebakaran” sesaat saja, kalau tidak dicari akar permasalahannya, tentu akan terulang lagi.
3. Peran serta masyarakat dan LSM
Dalam urusan kebijakan publik, baik perumusan ataupun evaluasi seharusnya melibatkan masyarakat. Karena bagaimana pun, masyarakat adalah pihak yang akan menjalankan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Masyarakat harus tau dan terlibat dalam sebuah proses kebijakan publik. Peranan masyarakat harus dilibatkan dalam masukan pada pemerintah terhadap produk sebuah kebijakan. Sehingga tidak terjadi kesenjangan dan keberatan dari masyarakat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Peranan Lembaga Sosial masyarakat juga penting dalam hal ini, keberadaan Malang Corruption Watch sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting untuk mengawal sebuah produk kebijakan, agar tidak merugikan dan memberatkan masyarakat dan bisa memonitoring proses perumusannya tersebut.
4. Titik lokasi parkir/pemetaan wilayah parkir
Pemetaan wilayah parkir menjadi sebuah keharusan demi adanya kejelasan bagi masyarakat untuk mengetahui lokasi titik parkir yang resmi dikelola oleh Pemerintah. Sehingga masyarakat pengguna jasa parkir tidak kebingungan membedakan mana parkir resmi dan tidak resmi. Dan hal ini juga akan memudahkan Dinas Perhubungan sendiri dalam menghitung pemetaan pendapatan parkir berdasarkan titik wilayah parkir dan jumlah petugas yang ada. Sehingga tata kelola pungutan menjadi jelas juga.
5. Meninjau ulang soal kenaikan tarif di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
Pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan perlu mengkaji ulang langkah menaikkan harga tarif retribusi parkir pada Perda Nomor 3 Tahun 2015. Karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti, juga melihat respon dari banyak kalangan masyarakat, bahwa masyarakat keberatan

dengan menaikkan harga tarif parkir. pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menaikkan harga tarif retribusi dengan alasan untuk mengejar target yang ditetapkan oleh Pemkot Malang dirasa tidaklah tepat, kalau pengelolaan parkir dilakukan dengan benar, dengan tidak adanya kebocoran, sebetulnya bisa memenuhi target, sesuai dengan yang peneliti jabarkan diatas.

6. Mendata ulang badan atau kelompok yang memegang usaha parkir
Perlu adanya pendataan ulang terhadap kelompok kelompok parkir yang selama ini belum terdaftar dibawah Dinas Perhubungan Kota Malang. Masih banyak titik titik parkir di Kota Malang yang masih dikelola oleh pihak pemuda, paguyuban atau karang taruna, yang mana potensi pendapatannya perhari sangat besar dan sangat bisa untuk membantu pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Daftar Pustaka

Buku :

- Azwar, Saifuddin. 2007. *“Metode Penelitian”*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Basrowi dan Suwandi, *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Adi Mahasatya.
- Bungin, Burhan. 2001. *“Metode Penelitian Sosial”*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Dunn, William N., 2003. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy j., 1989. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moloeng, Lexy j., 2013. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *“Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2006. *“Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Model-model perumusan, Implementasi, dan Evaluasi”*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yin, Robert K., 2006. *“Studi Kasus Desain dan Metode”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Artikel :

Aswan, Nandi Pinta P. *“Evaluasi Kebijakan Parkir Kota Malang Tahun 2014-2015”*. Kota Malang. Skripsi Universitas Brawijaya Press. 2017

Iman Amanda Permatasari. (2016) Book Review: *Kebijakan Publik. Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*, 1 (1) Maret, pp. 034-038.

Mudzaky, Biyan (2021) *Heboh Karcis Parkir Rp 15 Ribu*, Dishub Kota Malang

Nursasi, Atha. *“Buruknya Pengelolaan Parkir Kota Malang”*. Kota Malang. Malang Corruption Watch. 2018

Undang-undang :

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.